

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON****NOMOR : 001/ORT.07/3209/2022****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian /lembaga /pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 017/ PK.01.1/3209 /2022 tanggal 28 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2022, yang terdiri dari:
- 1 Tim Pengarah;
 - 2 Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 - 3 Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 .

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

TTD

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 001/ORT.07/3209/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1 | Dr.Sopidi,MA | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | Husnul Khotimah,S.Fil.I | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3 | Apendi,SE | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4 | Abdullah Sapi'I,S.Si.,ME | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5 | Ujang Kusumah Atmawijaya,S.Pd | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1 | Drs.Arif Hidayat,MM | Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon | Ketua | Ketua |
| I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | Ruly Ruslian Fauzi,SE | Kepala Subbagian | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 2 | Erik Hamdani,S.Sn | Fungsional Umum | Asesor | |
| 3 | M. Opa Mustopa,S.IP | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4 | Febby Farul Z,S.Kom | Pramubakti | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|--|
| II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1 | Sonang M. Malik,SH | Kepala Subbagian | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon |
| 2 | Ria Andriani, SH | Fungsional Umum | Asesor | |
| 3 | Toyib,SE | Pramubakti | Anggota | |
| III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1 | Hendra Gunawan,S.IP | Kepala Subbagian | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2 | Arief Rahman,SE | | Asesor | |
| 3 | Thoyib,S.Pd | Tenaga Pendukung | Anggota | |
| IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1 | Indah Methasari,SE | Fungsional Umum | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government |
| 2 | Solehudin | Fungsional Umum | Asesor | |
| 3 | Ahmad Saepul | Pengamanan | Anggota | |
| 4 | Karya Mulyawan | Pengamanan | Anggota | |
| 5 | Dindin Dedi Juanda | Pengamanan | Anggota | |
| 6 | Fahrurozi | Pramubakti | Anggota | |
| 7 | Sabar | Pramubakti | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|--|
| V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1 | Indah Methasari,SE | Fungsional Umum | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| 2 | Akhmad Saeful,SE | Fungsional Umum | Asesor | |
| 3 | Nengsih Sugiarti,A.Md | Pramubakti | Anggota | |
| VI TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1 | Sonang M. Malik,SH | Kepala Subbagian | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting |
| 2 | Ria Andriani,SH | Fungsional Umum | Asesor | |
| 3 | Toyib,SE | Pramubakti | Anggota | |
| VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1 | Hendra Gunawan,S.IP | Kepala Subbagian | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI |
| 2 | Arief Rahman,SE | Pramubakti | Asesor | |
| 3 | Thoyib,S.Pd | Tenaga Pendukung | Asesor | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|-------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| VIII | TIM PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1 | Ruly Ruslian Fauzi,SE | Kepala Subbagian | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2 | Erik Hamdan,S.Sn | Fungsional Umum | Asesor | |
| 3 | M. Opa Mustopa.S.IP | Fungsional Umum | Anggota | |
| 4 | Febby Farul Zaman,S.Kom | Pramubakti | Anggota | |
| IX | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Drs.Arif Hidayat,MM | Sekretaris | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi |
| 2 | Indah Methasari,SE | Fungsional Umum | Wakil Ketua dan Koordinator | |
| 3 | Sonang M. Malik,SH | Kcpala Subbagian | Anggota | |
| 4 | Ruly Ruslian Fauzi,SE | Kepala Subbagian | Anggota | |
| 5 | Hendra Gunawan,S.IP | Kepala Subbagian | Anggota | |

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 28 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

TTD

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK